

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum keluarga di Indonesia berada pada titik dialektika antara menjaga asas monogami secara legalistik-preventif dan melakukan penemuan hukum secara teleologis-sosiologis demi perlindungan anak. Putusan di wilayah Pengadilan Agama Kota Kediri dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr menerapkan kaidah *sadd al-dzari'ah* secara ketat dengan menolak permohonan izin poligami atas dasar ketidakmampuan finansial dan perlindungan terhadap istri sah, sedangkan Putusan Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr mengedepankan prinsip *al-mashaqqah tajlib al-taysir* untuk menyelamatkan nasab anak (*hifdzun nasl*). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kehamilan calon istri kedua bukan merupakan alasan alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, hakim memiliki diskresi untuk menimbang pengabulan tersebut akan menjadi solusi (*ishlah*) atau justru menjadi sarana pasti (*dzari'ah qath'iyah*) menuju penelantaran keluarga lama.

Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma hukum dalam perkara poligami darurat harus diletakkan pada kerangka perlindungan hak asasi anak yang komprehensif tanpa meruntuhkan pilar ketahanan keluarga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi jembatan untuk menyelesaikan ketegangan tersebut. Putusan MK menegaskan bahwa setiap anak yang lahir memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya berdasarkan bukti sains, sehingga tanggung jawab pemberian nafkah dan pengakuan identitas anak dapat terpenuhi tanpa harus selalu memberikan hadiah berupa legalitas pernikahan poligami yang berisiko mendzalimi istri pertama. Dengan mengintegrasikan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi ke dalam pertimbangan hakim, penolakan izin poligami dalam kondisi ekonomi rendah (Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr) tetap dapat menjamin

kesejahteraan janin melalui jalur tuntutan perdata secara mandiri. Dengan demikian, efektivitas hukum keluarga dalam masa depan bergantung pada ketajaman hakim dalam memadukan pemeliharaan sakralitas perkawinan monogami dengan penyelamatan hak-hak perdata anak demi mewujudkan keadilan yang utuh dan tidak parsial.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan dapat memperdalam kajian ini dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang lebih luas mengenai efektivitas eksekusi nafkah terhadap ayah biologis pasca-putusan penolakan izin poligami darurat, guna melihat sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diimplementasikan secara konkret di masyarakat. Selain itu, penelitian mendatang perlu mengeksplorasi perspektif psikologi keluarga dan sosiologi hukum terkait dampak jangka panjang terhadap perkembangan mental anak yang lahir dari hubungan tersebut, serta bagaimana model mediasi di Pengadilan Agama dapat dikembangkan untuk menghasilkan kesepakatan pemenuhan hak perdata anak tanpa harus merusak tatanan perkawinan monogami yang sudah ada.
2. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama: Diharapkan para hakim dapat memperluas spektrum pertimbangan hukum dalam perkara poligami dengan alasan kehamilan di luar nikah. Hakim disarankan tidak hanya terpaku pada pilihan dikotomis antara mengabulkan atau menolak izin poligami, tetapi juga aktif mengintegrasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal ini penting agar perlindungan terhadap anak (pengakuan nasab dan nafkah) tetap terpenuhi melalui jalur hubungan perdata, tanpa harus mengorbankan asas monogami dan ketahanan ekonomi keluarga istri pertama.
3. Bagi Mahkamah Agung dan Legislatif: Perlu adanya pedoman teknis atau SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang lebih spesifik

mengenai penanganan perkara poligami darurat. Regulasi tersebut hendaknya menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) tidak harus selalu ditempuh melalui legalitas pernikahan poligami jika pemohon terbukti tidak mampu secara finansial, melainkan bisa melalui mekanisme penetapan asal-usul anak dan pembebanan nafkah secara mandiri kepada ayah biologis.

4. Bagi Masyarakat: Masyarakat hendaknya memiliki kesadaran hukum bahwa pengajuan izin poligami dengan alasan kehamilan calon istri kedua tidak secara otomatis akan dikabulkan oleh pengadilan. Penting untuk dipahami bahwa hukum keluarga di Indonesia sangat ketat dalam melindungi hak-hak istri sah dan memastikan kemampuan finansial suami, sehingga tindakan preventif dalam menjaga moralitas dan tanggung jawab sosial jauh lebih utama daripada mengandalkan legalisasi poligami sebagai solusi instan.